

January 2023

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUMPING LIMBAH PADAT BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) OLEH PARA PELAKU USAHA BERDASARKAN PASAL 104 UNDANG-UNDANG NOMOR 32

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>

TAHUN 2009

 Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

### Recommended Citation

Putri, Dewi Sartika (2023) "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUMPING LIMBAH PADAT BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) OLEH PARA PELAKU USAHA BERDASARKAN PASAL 104 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 11. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/11>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUMPING LIMBAH PADAT BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) OLEH PARA PELAKU USAHA BERDASARKAN PASAL 104 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

### Cover Page Footnote

Andi Muhammad Asrun, dkk, "Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan Dengan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Vol. 01, (Januari-Juni 2020). Arief Sabdo Yuwono, dkk, "Praktik Pengelolaan Limbah Padat dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)", <https://biotrop.org/publication/show/praktik-pengelolaan-limbah-padat-dan-b3-bahan-berbahaya-dan-beracun>, diakses pada 14 November 2020 Masrudi Mochtar, Abdul Khair dan Noraida, Hukum Kesehatan Lingkungan : Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016, hlm. 17 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H. Aditia Syapriillah, Penegakkan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan Environmental Administration Law Enforcement Through Supervising Instrument, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 100 Andri Gunawan Wibisana, Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan Indonesia, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 68 Ibid. Andri G. Wibisana, "Penegakkan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata" (Depok : Badan Penerbit FHUI, 2017), hlm. 235. Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1. Ibid. A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 6-7. Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I, Bandung: Binacipta, 1985, hlm. 99. Tata Cara Pengelolaan Limbah B3, <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/tata-cara-pengelolaan-limbah-b3-31>, diakses pada 15 November 2020 Soejono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres., 1986), hlm.6. Tom Campbell, Seven Theories of Human society. Terjemahan F.Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 29 Muhammad Sadi Is, dalam Tesis yang berjudul: Ide Dasar, Karakteristik, dan Faktor-Faktor Yuridis Pengembangan Bank Syariah sebagai Institusi Intermediasi Investasi dan Agen Investasi (Mudharabah Dua Tingkat) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Pascasarjana Unsri Palembang: 2012. Meirina Nurlani, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Ditinjau dari Sektor Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia" Vol. 56 (Juni 2019) : 68 Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/ Pid.B/LH/2019/PN Ckr, hlm. 77-110 Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 102 berbunyi : "Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)." Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 103 berbunyi : "Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)." Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 104 berbunyi : "Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)." Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 116 berbunyi : Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :Huruf a. Badan usaha Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 59 ayat (4), "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya." Resume Perkara PT. WAN BAO

---

LONG STEEL, hlm. 73-76 Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/ Pid.B/LH/2019/PN Ckr, hlm. 107-110 Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development), Majalah Hukum Nasional No. 2, 2018, hlm. 10 Ibid, hlm. 11 Soejono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres., 1986), hlm.6. Tom Campbell, Seven Theories of Human society. Terjemahan F.Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 29 Muhammad Sadi Is, dalam Tesis yang berjudul: Ide Dasar, Karakteristik, dan Faktor-Faktor Yuridis Pengembangan Bank Syariah sebagai Institusi Intermediasi Investasi dan Agen Investasi (Mudharabah Dua Tingkat) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Pascasarjana Unsri Palembang: 2012. Meirina Nurlani, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Ditinjau dari Sektor Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia" Vol. 56 (Juni 2019) : 68 Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, No. 1 Vol. 11, (Oktober-November, 2019), hlm. 9 Ibid. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum ,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53 Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum ..... , hlm. 10 Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm.373 Lili Rasjidi dan IB Wysa Putra, "Hukum sebagai suatu system",Bandung : Remake Risdakarya, 1993, hlm. 118 David Wilkinson, Environment and Law, London:Routledge, 2005, hlm. 125 Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 2009. Jessy Adack, "Dampak Pencemaran Limbah Pubrik Tahu terhadap Lingkungan Hidup" Jurnal Lex Administratum, Vol.I No.3 Jul-Sept, 2013, hlm. 80. Ibid. Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, "Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 36 Andri G. Wibisana, "Penegakkan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata" Depok : Badan Penerbit FHUI, 2017, hlm. 235. Ibid. Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/ Pid.B/LH/2019/PN Ckr, hlm. 77-110 Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 102 berbunyi : "Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)." Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 103 berbunyi : "Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)." Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 104 berbunyi : "Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)." Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 116 berbunyi : Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :Huruf a. Badan usaha Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 59 ayat (4), "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya." Resume Perkara PT. WAN BAO LONG STEEL, hlm. 73-76 Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009. Ibid. Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/ Pid.B/LH/2019/PN Ckr, hlm. 107-110

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *DUMPING* LIMBAH PADAT BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) OLEH PARA PELAKU USAHA BERDASARKAN PASAL 104 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

**Dewi Sartika Putri**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [dewisartikaps@gmail.com](mailto:dewisartikaps@gmail.com)

### Abstrak

Dalam menjalankan pembangunan ekonomi di Indonesia, berdampak pada maraknya kerusakan lingkungan yang mengartikan maraknya tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Pada dasarnya kegiatan pembangunan tersebut mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kurangnya pengawasan perizinan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang, para aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menegakkan hukum lingkungan serta lemahnya sanksi pidana dan penggantian kerugian yang diterapkan pada para pelaku usaha yang melanggar, menyebabkan kurangnya efek jera terhadap para pelaku usaha yang melanggar. Di samping itu, hasrat para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata serta tidak memedulikan pemulihan lingkungan dengan diabaikannya pengelolaan limbah padat Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dapat berdampak fatal bagi lingkungan. Perlunya ketegasan dari pemerintah dan aparat yang berwenang terkait penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah padat Bahan Beracun Beracun (B3) yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia serta dampak terhadap *dumping* limbah padat Bahan Beracun Beracun (B3) pada lingkungan hidup yang dilakukan oleh Para Pengusaha.

**Kata Kunci:** penegakan hukum, *dumping* limbah padat, bahan berbahaya beracun, pelaku usaha

### Abstract

*In carrying out economic development in Indonesia, it has an impact on the widespread damage to the environment which means the rampant living crimes that occur in Indonesia. This development activity contains a risk of pollution and environmental damage. Lack of supervision of environmental management permits by existing agencies, law enforcement officials who are not maximal in upholding environmental laws and weak criminal sanctions and compensation for business actors who violate them, causing a deterrent effect on business actors who violate them. In addition, business actors who only take advantage and do not care about environmental restoration by neglecting the management of solid waste of hazardous toxic materials (B3) which can have a fatal impact on the environment. The need for firmness from the government and practicing apparatus related to law enforcement on the management of solid waste of hazardous hazardous materials (B3) by business actors in Indonesia and the impact on the disposal of solid waste of hazardous hazardous materials (B3) on the environment by entrepreneurs.*

**Keywords:** law enforcement, solid waste dumping, hazardous and toxic materials, business actors

## I. PENDAHULUAN

Tata kelola Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) oleh Para Pelaku Usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 102, pasal 103 dan 104, beserta turunannya PP 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Permen LH 7/2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup harus diperkuat dalam pengawasan perizinan, penegakan hukum dan penggantian kerugian yang sesuai. Hal ini disebabkan, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak pelanggaran hukum terhadap pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) oleh Para Pelaku Usaha.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan perizinan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang, para aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menegakkan hukum lingkungan serta lemahnya sanksi pidana dan penggantian kerugian yang diterapkan pada para pelaku usaha yang melanggar sehingga tidak terdapatnya efek jera terhadap para pelaku usaha yang melanggar. Di samping itu, hasrat para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata serta tidak memedulikan pemulihan lingkungan dengan diabaikannya pengelolaan limbah padat Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dapat berdampak fatal bagi lingkungan.

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat akidah-akidah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah penyusutan dan

kemerosotan mutu lingkungan.<sup>1</sup> Kewajiban bersama berbagai pihak untuk melakukan tata kelola lingkungan hidup merupakan, termasuk masyarakat luas.<sup>2</sup> Lingkungan yang sehat adalah hak asasi setiap manusia juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Dalam Pasal 28H, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara.<sup>4</sup> Oleh sebab itu,, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan baik dalam hal pemanfaatan dan pemulihan lingkungan untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal tersebut, apabila terjadi pencemaran yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini adalah para pelaku usaha yang dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah, agar dapat dilakukan juga pemulihan lingkungannya.

Segala upaya telah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia untuk membuat lestari fungsi serta lingkungan hidup untuk menghindari perusakan juga pencemaran lingkungan hidup yang terjadi selama ini. Upaya tersebut bisa dilihat dari keikutsertaan dari pemerintah Indonesia dalam konferensi internasional di bidang lingkungan hidup, juga melalui peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Namun, terdapat fakta yang menyedihkan, pelaksanaan sanksi administrasi, yang diibaratkan sebagai racun yang terletak di ekor<sup>6</sup>, terkesan lemah dan belum dapat berkontribusi secara maksimal dalam penegakan hukum lingkungan.<sup>7</sup> Penanggulangan pencemaran/ kerusakan lingkungan dapat dilakukan, contohnya, dengan pemberian informasi yang berkaitan dengan peringatan pencemaran/ kerusakan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.<sup>9</sup> Para pelaku usaha dalam melakukan proses produksi yang menghasilkan limbah, seharusnya dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta peraturan turunannya. Kemudian, pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menjadikan rusaknya lingkungan hidup dan atau membuat bahaya lingkungan hidup dan juga

---

<sup>1</sup> Andi Muhammad Asrun, dkk, "Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan Dengan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Vol. 01, (Januari-Juni 2020).

<sup>2</sup> Arief Sabdo Yuwono, dkk, "Praktik Pengelolaan Limbah Padat dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)", <https://biotrop.org/publication/show/praktik-pengelolaan-limbah-padat-dan-b3-bahan-berbahaya-dan-beracun>, diakses pada 14 November 2020

<sup>3</sup> Masrudi Mochtar, Abdul Khair dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016, hlm. 17

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H.

<sup>5</sup> Aditia Syaprihah, Penegakkan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan *Environmental Administration Law Enforcement Through Supervising Instrument*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 100

<sup>6</sup> Andri Gunawan Wibisana, Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan Indonesia, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 68

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Andri G. Wibisana, "Penegakkan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata" (Depok : Badan Penerbit FHUI, 2017), hlm. 235.

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantilia

**DHARMASISYA**  
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1181-1192

e-ISSN: 2808-9456

kesehatan bahkan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>10</sup> Maka dari itu, para pelaku usaha wajib untuk melakukan pengelolaan limbah B3 dengan benar. Hubungan yang dinamis terjalin antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Perubahan lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam kondisi fisik maupun psikis manusia yang melakukan penyesuaian diri dengan kondisi yang baru.<sup>11</sup>

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) menjadi hukum fungsional memberikan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yang adalah penegakan hukum administrasi, perdata, serta pidana. Penegakan hukum administrasi dipandang sebagai upaya penegakan hukum yang terpenting dari antara ketiga bentuk penegakan hukum ada. Hal tersebut dikarenakan penegakan hukum administrasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan.<sup>12</sup> Suatu kewajiban untuk mengolah limbah padat B3 secara khusus agar hasil olahannya tidak berbahaya terhadap lingkungan. Tata kelola Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan dengan cakupan penyimpanan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan. Sehingga dapat disimpulkan pelaku pengelolaan limbah B3 antara lain :<sup>13</sup> (a) Penghasil Limbah B3; (b) Pengumpul Limbah B3; (c) Pengangkut Limbah B3; (d) Pemanfaat Limbah B3; ( e )Pengolah Limbah B3; (f) Penimbun Limbah B3.

Teori Soejono Soekanto “Kontinuitas Perkembangan Ilmu Hukum”<sup>14</sup> bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, serta sangat ditentukan oleh teori. Teori akan memberikan sebuah sarana penjelasan yang bermanfaat dan akan membantu untuk membandingkan teori-teori itu dan menilai manfaat teori-teori tersebut.<sup>15</sup> Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Yang dimaksud dengan kerangka teori yaitu kerangka pemikiran atau butir-butir pandangan pegangan yang disetujui atau sebaliknya<sup>16</sup>. Sedangkan fungsi dari teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai rendahnya tata kelola limbah yang disebabkan oleh rendahnya pengawasan perizinan, penegakkan hukum serta penggantian kerugian. Maka teori yang relevan untuk permasalahan ini, yang pertama adalah Grand Theory yang menggunakan teori pendekatan ekonomi. Istilah “sistem” yang menunjukkan adanya sekumpulan (himpunan) gagasan-gagasan (ide); yang mengandung prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, hukum-hukum, yang tersusun terorganisasikan dalam satu kesatuan yang *logic*.<sup>17</sup>

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 6-7.

<sup>12</sup> Danusaputro, *Hukum Lingkungan* Buku I, Bandung: Binacipta, 1985, hlm. 99.

<sup>13</sup> Tata Cara Pengelolaan Limbah B3, <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/tata-cara-pengelolaan-limbah-b3-31>, diakses pada 15 November 2020

<sup>14</sup> Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres., 1986), hlm.6.

<sup>15</sup> Tom Campbell, *Seven Theories of Human society*. Terjemahan F.Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 29

<sup>16</sup> Muhammad Sadi Is, dalam Tesis yang berjudul: Ide Dasar, Karakteristik, dan Faktor-Faktor Yuridis Pengembangan Bank Syariah sebagai Institusi Intermediasi Investasi dan Agen Investasi (Mudharabah Dua Tingkat) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Pascasarjana Unsri Palembang: 2012.

<sup>17</sup> Meirina Nurlani, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Ditinjau dari Sektor Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia” *Vol. 56* (Juni 2019) : 68

Artikel ini akan meneliti kasus PT. WAN BAO LONG STEEL yang telah diadili dengan Putusan Nomor 24/ Pid.B/LH/2019/PN Ckr<sup>18</sup> dengan memenuhi unsur Pasal 102<sup>19</sup>, 103<sup>20</sup>, 104<sup>21</sup> dan 116<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Menurut Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009<sup>23</sup> tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal ini memenuhi unsur, yaitu pertama adalah unsur setiap orang. Unsur ini menunjuk kepada Tersangka PT. WAN BAO LOG STEEL, yang diwakili oleh Mr. WU YUQIANG, selaku Direktur Utama, Umur: 46 Tahun, tempat lahir di Fujian, 4 April 1972, Warga Negara: China, Agama: Budha, Pekerjaan: Direktur Utama PT. WAN BAO LONG STEEL, Alamat sesuai KITAS: Jl. Raya Karawang Bekasi Km. 37, Kedungwaringin Bekasi, alamat kantor: Jl. Raya Karawang-Bekasi KM 37 Waringinjaya Kec. Kedung Waringin Bekasi Jawa Barat, NIORA: JDHAB82434.<sup>24</sup>

Dalam hal Putusan Nomor 24/ Pid.B/LH/2019/PN Ckr<sup>25</sup> dengan memenuhi unsur Pasal 102, 103, 104 dan 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Namun, isi sanksi yang diberikan oleh pengadilan tidak sebanding dengan kerugian yang telah ditimbulkan oleh Perusahaan. Hal tersebut dapat membuat para pelaku usaha untuk mengulang kesalahan yang sama. Maka dari itu, artikel ini akan membahas penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia serta dampak terhadap *dumping* limbah padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) pada lingkungan hidup yang dilakukan oleh Para Pengusaha. Dengan demikian maka judul penelitian tesis ini adalah “Penegakan Hukum Terhadap *Dumping* Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) oleh Para Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.”

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia? (2) Bagaimana dampak terhadap *dumping* limbah padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) pada lingkungan hidup yang dilakukan oleh Para Pengusaha?

---

<sup>18</sup> Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/ Pid.B/LH/2019/PN Ckr, hlm. 77-110

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 102 berbunyi : ”Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).”

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 103 berbunyi : ”Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).”

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 104 berbunyi : ”Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).”

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 116 berbunyi : Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :Huruf a. Badan usaha

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 59 ayat (4), ”Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

<sup>24</sup> Resume Perkara PT. WAN BAO LONG STEEL, hlm. 73-76

<sup>25</sup> Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/ Pid.B/LH/2019/PN Ckr, hlm. 107-110

## II. PEMBAHASAN

Telah dijelaskan sebelumnya Tata kelola Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) oleh Para Pelaku Usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 102, pasal 103 dan 104, beserta turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup harus diperkuat dalam pengawasan perizinan, penegakan hukum dan penggantian kerugian yang sesuai. Hal ini disebabkan, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak pelanggaran hukum terhadap pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) oleh Para Pelaku Usaha.

Faktor-faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya pengawasan perizinan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang, para aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menegakkan hukum lingkungan serta lemahnya sanksi pidana dan penggantian kerugian yang diterapkan pada para pelaku usaha yang melanggar sehingga tidak terdapatnya efek jera terhadap para pelaku usaha yang melanggar. Di samping itu, hasrat para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata serta tidak memedulikan pemulihan lingkungan dengan diabaikannya pengelolaan limbah padat Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dapat berdampak fatal bagi lingkungan.

Suatu bentuk konkret penerapan hukum pada masyarakat dapat membuat pengaruh perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat merupakan suatu pengertian penegakan hukum.<sup>26</sup> Dalam penegakan hukum tidaklah hanya berbicara pada proses pro-justisia, yang merupakan penempatan terakhir setelah penegakan beberapa peraturan bidang hukum lain dilakukan. Bisa saja penegakan hukum pro-justisia tidak perlu dilakukan jika penegakan hukum non-projustisia sudah dilaksanakan secara baik sehingga adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan. Permasalahan penegakan hukum tidak terlepas dari pengertian sistem hukum, yang di dalamnya tercakup tiga komponen dan tidak terpisahkan, yang adalah struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) juga budaya hukum (*legal culture*).<sup>27</sup>

Teori Soejono Soekanto “Kontinuitas Perkembangan Ilmu Hukum”<sup>28</sup> bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, serta sangat ditentukan oleh teori. Teori akan memberikan sebuah sarana penjelasan yang bermanfaat dan akan membantu untuk membandingkan teori-teori itu dan menilai manfaat teori-teori tersebut.<sup>29</sup> Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat sebagai pegangan baik disetujui atau yang tidak disetujui<sup>30</sup>. Sedangkan fungsi dari teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

---

<sup>26</sup> Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development), *Majalah Hukum Nasional* No. 2, 2018, hlm. 10

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>28</sup> Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres., 1986), hlm.6.

<sup>29</sup> Tom Campbell, *Seven Theories of Human society*. Terjemahan F.Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 29

<sup>30</sup> Muhammad Sadi Is, dalam Tesis yang berjudul: Ide Dasar, Karakteristik, dan Faktor-Faktor Yuridis Pengembangan Bank Syariah sebagai Institusi Intermediasi Investasi dan Agen Investasi (Mudharabah Dua Tingkat) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Pascasarjana Unsi Palembang: 2012.



Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai rendahnya tata kelola limbah yang disebabkan oleh rendahnya pengawasan perizinan, penegakkan hukum serta penggantian kerugian. Maka teori yang relevan untuk permasalahan ini, yang pertama adalah Grand Theory yang menggunakan teori pendekatan ekonomi. Kata “sistem” mengarahkan sekumpulan (himpunan) gagasan (ide); terkandung prinsip, doktrin, hukum, yang merupakan susunan yang terorganisasi dengan satu kesatuan yang *logic*.<sup>31</sup>

Terhadap penegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Diharapkan dapat diterapkannya hukum dengan peristiwa konkrit. Hukumnya bagaimana dan hukum tersebutlah yang berlaku “*fiat justitia et pereat mundus*”. Hal tersebutlah yang merupakan keinginan dari kepastian hukum.<sup>32</sup>

Kedua, *Middle Range Theory*, yaitu “Teori Perlindungan Hukum”<sup>33</sup>. Menurut Fitzgerald, Teori Perlindungan Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam satu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>34</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.<sup>35</sup>

Menurut Harjono Perlindungan Hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum yang ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.<sup>36</sup> Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediprediktif dan antisipatif.<sup>37</sup> Teori perlindungan hukum juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengelolaan lingkungan karena dengan menjadikan teori ini suatu patokan kita dapat dapat melindungi hak-hak yang dimiliki masyarakat sekitar dalam rangka menjaga pengelolaan lingkungan hidup.

Teori-teori tersebut relevan dalam penyelesaian tata kelola limbah bagi para pelaku usaha. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, para pengusaha juga harus memerhatikan prinsip-prinsip lingkungan yaitu prinsip pencegahan, prinsip kehati-hatian dan prinsip pencemar membayar.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini mengambil contoh kasus PT. WAN BAO LONG STEEL yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup berupa dumping

<sup>31</sup> Meirina Nurlani, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Ditinjau dari Sektor Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia” Vol. 56 (Juni 2019) : 68

<sup>32</sup> Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, No. 1 Vol. 11, (Oktober-November, 2019), hlm. 9

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

<sup>35</sup> Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum ..... , hlm. 10

<sup>36</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm.373

<sup>37</sup> Lili Rasjidi dan IB Wysa Putra, “*Hukum sebagai suatu system*”, Bandung : Remake Risdakarya, 1993, hlm. 118

<sup>38</sup> David Wilkinson, *Environment and Law*, London:Routledge, 2005, hlm. 125

limbah B3 berupa steel slag dan debu EAF ke media lingkungan berupa lahan yang tidak kedap air tanpa memiliki izin pembuangan limbah B3 di lahan tersebut.

Digolongkan sebagai limbah B3 apabila terkandungnya bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya yang dapat merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Yang digolongkan limbah B3 yaitu bahan baku yang berbahaya juga beracun dan tidak digunakan Kembali dikarenakan rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang diperlukan penanganan juga tata Kelola yang khusus.

Beberapa hal penting perlu disoroti yang termasuk pengendalian dampak lingkungan hidup. Pertama, yang paling menarik di sini adalah hal baru di dalam Undang-undang pengelolaan lingkungan yang terbaru ini, yaitu penetapan ekoregion. Pandangan tersebut, mengartikan batas administrative tidak dikenal dalam lingkungan hidup. Lingkungan hidup mempunyai peta wilayah yang berbeda, berdasarkan kesamaan karekteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan infentarisasi lingkungan hidup hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat 2<sup>39</sup> dalam Undang-undang pengelolaan lingkungan. Batas-batas ekoregion memiliki posisi strategi disebabkan semua pengendalian dampak lingkungan hidup, tergolong izin lingkungan yang dikeluarkan pejabat berwenang di bidang lingkungan hidup, didasarkan terhadap daya dukung juga daya tampung lingkungan hidup di sebuah wilayah ekoregion yang seiring dengan infentarisasi lingkungan hidup pada wilayah ekoregion tersebut.<sup>40</sup>

Kedua, pengendalian dampak lingkungan hidup mencakup tiga aspek penting, yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pencemaran limbah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dan dapat menyebabkan penyakit kepada umat manusia. Analisis risiko lingkungan hidup juga merupakan perangkat pencegahan yang baru dalam undang-undang lingkungan yang terbaru.<sup>41</sup> Menganalisa risiko lingkungan hidup diwajibkan bagi perusahaan “yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, atau kesehatan dan keselamatan manusia”. Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemaran limbah industri, karena limbah dari industri tahu mengandung polutan organik dan anorganik, yang mengakibatkan limbah tersebut tidak dapat langsung di buang ke sungai, harus terlebih dahulu diolah sebelum pada akhirnya dibuang ke sungai sehingga tidak terjadinya pencemaran. Air limbah dan bahan buangan dari kegiatan industri yang di buang ke perairan akan mengubah pH air, dan dapat mengganggu kehidupan organisme air.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum.<sup>42</sup> Undang-undang Lingkungan Hidup 2009 mengandung beberapa ketentuan tentang penanggulangan dan pemulihan lingkungan. Penanggulangan pencemaran/ kerusakan lingkungan dapat dilakukan, contohnya, dengan pemberian informasi yang berkaitan dengan peringatan pencemaran/ kerusakan kepada masyarakat.<sup>43</sup> Selain itu, penanggulangan juga bisa dilakukan dengan pengisolasian,

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009.

<sup>40</sup> Jessy Adack, “*Dampak Pencemaran Limbah Pubrik Tabu terhadap Lingkungan Hidup*” *Jurnal Lex Administratum*, Vol.I No.3 Jul-Sept, 2013, hlm. 80.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, “*Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 36

<sup>43</sup> Andri G. Wibisana, “*Penegakkan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata*” Depok : Badan Penerbit FHUI, 2017, hlm. 235.

penghentian sumber pencemaran, atau tindakan lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>44</sup>

Pada kasus PT. WAN BAO LONG STEEL telah diadili dengan Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr<sup>45</sup> dengan memenuhi unsur Pasal 102<sup>46</sup>, 103<sup>47</sup>, 104<sup>48</sup> dan 116<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Menurut Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009<sup>50</sup> tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal ini memenuhi unsur, yaitu pertama adalah unsur setiap orang. Unsur ini menunjuk kepada Tersangka PT. WAN BAO LONG STEEL, yang diwakili oleh Mr. WU YUQIANG, selaku Direktur Utama, Umur : 46 Tahun, tempat lahir di Fujian, 4 April 1972, Warga Negara: China, Agama: Budha, Pekerjaan: Direktur Utama PT. WAN BAO LONG STEEL, Alamat sesuai KITAS: Jl. Raya Karawang Bekasi Km. 37, Kedungwaringin Bekasi, alamat kantor: Jl. Raya Karawang-Bekasi KM 37 Waringinjaya Kec. Kedung Waringin Bekasi Jawa Barat, NIRA: JDHAB82434.<sup>51</sup>

Berdasarkan Pasal 60<sup>52</sup> menjelaskan larangan melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup. Terhadap unsur pasal ini dapat dibuktikan karena PT. WAN BAO LONG STEEL membuang limbah B3 berupa steel slag dan Debu EAF ke media lingkungan berupa lahan yang tidak kedap air tanpa memiliki izin pembuangan limbah B3 di lahan tersebut. Maka dari itu, unsur dari pasal ini dapat terpenuhi. Pasal 116<sup>53</sup> juga menjelaskan mengenai tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha. Dalam hal ini badan usaha adalah PT. WAN BAO LONG STEEL. Dalam hal Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr<sup>54</sup> dengan memenuhi unsur Pasal 102, 103, 104 dan 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Namun, isi sanksi yang diberikan oleh pengadilan tidak sebanding dengan kerugian yang telah ditimbulkan oleh

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/ Pid.B/LH/2019/PN Ckr, hlm. 77-110

<sup>46</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 102 berbunyi : "Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)."

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 103 berbunyi : "Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)."

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 104 berbunyi : "Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)."

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 116 berbunyi : Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :Huruf a. Badan usaha

<sup>50</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009, Pasal 59 ayat (4), "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya."

<sup>51</sup> Resume Perkara PT. WAN BAO LONG STEEL, hlm. 73-76

<sup>52</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/ Pid.B/LH/2019/PN Ckr, hlm. 107-110

Perusahaan. Hal tersebut dapat membuat para pelaku usaha untuk mengulang kesalahan yang sama.

### III. KESIMPULAN

Hasrat para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata serta tidak memedulikan pemulihan lingkungan dengan diabaikannya pengelolaan limbah padat Bahan Beracun Berbahaya (B3) dapat berdampak fatal bagi lingkungan. Pemerintah perlu mengambil sikap yang tegas dan konkret dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup khususnya terhadap *dumping* limbah padat bahan berbahaya beracun. Hal tersebut disebabkan masih dirasa lemahnya sanksi hukum yang diberikan kepada para pelaku usaha sehingga tidak menimbulkan efek jera. Apabila pelanggaran tersebut terulang, sangat ironis dampaknya bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Andri G. Wibisana, *“Penegakkan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata”* Depok : Badan Penerbit FHUI, 2017
- A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- David Wilkinson, *Environment and Law*, London:Routledge, 2005
- Lili Rasjidi dan IB Wysa Putra, *“Hukum sebagai suatu system”*, Bandung : Remake Risdakarya, 1993.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hal. 22.
- Masrudi Mochtar, Abdul Khair dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres., 1986.
- Tom Campbell, *Seven Theories of Human society*. Terjemahan F.Budi Hardiman, Yogyakarta, Kanisius.
- Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju, 2016, hal. 8
- Valerine J.L.K, *“Metode Penelitian Hukum (Bagian I), Kumpulan Bahan Bacaan Untuk Program S-2”*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019)
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres., 1986.
- Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I*, Bandung, Binacipta, 1985.
- Tom Campbell, *Seven Theories of Human society*. Terjemahan F.Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *“Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012

#### Artikel

- Aditia Syaprillah, Penegakkan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan *Environmental Administration Law Enforcement Through Supervising Instrument*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 1 No. 1, 2016
- Andri Gunawan Wibisana, Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan Indonesia, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019
- Meirina Nurlani, *“Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Ditinjau dari Sektor Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia”* Vol. 56, Juni 2019
- Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development), Majalah Hukum Nasional No. 2, 2018
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, No. 1 Vol. 11, (Oktober-November, 2019)
- Jessy Adack, *“Dampak Pencemaran Limbah Pubrik Tabu terhadap Lingkungan Hidup”* Jurnal Lex Administratum, Vol.I No.3 Jul-Sept, 2013

## Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- \_\_\_\_\_,Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah
- \_\_\_\_\_, Undang Undang Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Penjelasan Umum, hal. 2
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Presiden Republik Indonesia

## Putusan

- Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/ Pid.B/LH/2019/PN Ckr, hal. 107-110

## Disertasi

- Andri G. Wibisana, *“Penegakkan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata”* Depok : Badan Penerbit FHUI, 2017, hal. 235.
- Muhammad Sadi Is, dalam Tesis yang berjudul: Ide Dasar, Karakteristik, dan Faktor-Faktor Yuridis Pengembangan Bank Syariah sebagai Institusi Intermediasi Investasi dan Agen Investasi (Mudharabah Dua Tingkat) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Pascasarjana Unsri Palembang, 2012.

## Bahan Ajar

- Dian Puji Nugraha Simatupang, Menyusun Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka Proposal Penelitian Tesis, 10 dan 12 November 2020, hal. 3

## Internet

- Arief Sabdo Yuwono, dkk, “Praktik Pengelolaan Limbah Padat dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)”,  
<https://biotrop.org/publication/show/praktik-pengelolaan-limbah-padat-dan-b3-bahan-berbahaya-dan-beracun>, diakses pada 14 November 2020
- Tata Cara Pengelolaan Limbah B3,  
<https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/tata-cara-pengelolaan-limbah-b3-31>, diakses pada 15 November 2020

### **Lain-Lain**

Resume Perkara PT. WAN BAO LONG STEEL, hal. 73-76



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probatum, Justitia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1181-1192  
e-ISSN: 2808-9456